

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Koalisi Partai Politik (Parpol) Di Indonesia

Koalisi partai politik (parpol) dapat dipetakan dalam beberapa macam. Arend Lijphart memetakan koalisi dalam beberapa macam karena berbagai alasan. Pemetaan koalisi menurut Arend Lijphart, yaitu sebagai berikut:¹

1. *Minimum winning coalition*, yaitu koalisi yang didasari oleh kepentingan partai politik (parpol) untuk meraih kemenangan di parlemen. Politik dimaknai sebagai jumlah suara yang ada di parlemen yang akan menentukan jalannya pemerintahan (eksekutif) oleh karena itu kemenangan menjadi suatu hal yang penting.
2. *Minimum connected winning coalition*, yaitu koalisi yang didasari oleh kesamaan ideologi dari partai-partai yang berkoalisi, meskipun yang menjadi target utama tetap kemenangan. Akan tetapi kesamaan ideologi yang dianut oleh partai-partai yang melakukan koalisi lah yang menjadi dasar koalisi ini dilakukan atau dibentuk.
3. *Minimum size coalition*, yaitu koalisi yang terjadi apabila partai yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) mencari partai yang memperoleh suara lebih kecil (minoritas) untuk diajak melakukan atau membuat suatu koalisi. Koalisi ini buat hanya untuk mencapai suara mayoritas di parlemen dengan partner (partai) sekecil mungkin (pemenuhan 50% plus 1).
4. *Bargaining proposition coalition*, yaitu koalisi yang dibuat dengan kondisi jumlah partai paling sedikit agar dapat memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar, namun dengan jumlah rekan koalisi yang sedikit tetap tidak ada jaminan bahwa koalisi yang dilakukan atau dibuat akan berjalan dengan lancar.
5. *Minimum range coalition*, yaitu kedekatan pada kecenderungan ideologis dari partai-partai merupakan dasar diadakan atau dilakukannya koalisi.

¹ Anita Delviana, Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia, *op. cit.* hlm.46-47.

Jika dilihat dari pemetaan koalisi partai politik (parpol) yang dijabarkan oleh Arend Lijphart tersebut, maka sangat jelas bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sekarang ini adalah koalisi partai politik (parpol) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk meraih kemenangan di parlemen. Karena pada awal mula pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kekuatan koalisi partai politik (parpol) pemerintah di parlemen kalah dibandingkan koalisi partai politik (parpol) oposisi (diluar pemerintah). Namun seiring berjalannya waktu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bisa merangkul beberapa partai politik (parpol) yang semula bagian dari koalisi partai politik (parpol) oposisi menjadi bagian dari koalisi partai politik (parpol) pemerintah di parlemen, sehingga koalisi partai politik (parpol) pemerintah di parlemen menjadi semakin kuat dan mengalahkan koalisi partai politik (parpol) oposisi yang ada di parlemen. Partai-partai yang masuk ke koalisi partai politik (parpol) pemerintah yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).²

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kombinasi sistem multipartai, model koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk sekarang ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sekarang ini menampilkan model *government coalition* (koalisi pemerintahan) daripada legislatif *coalition* (koalisi legislatif). Pada model koalisi pemerintahan, partai-partai politik (parpol) yang memiliki kursi di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), bersepakat untuk menempatkan beberapa anggotanya pada posisi-posisi di kabinet dengan persetujuan Presiden. Oleh karena itu koalisi jenis ini cenderung

² [Laurencius Simanjuntak](https://www.merdeka.com/politik/ditinggal-golkar-dan-pan-kmp-akhirnya-bubar-juga.html), *Ditinggal Golkar dan PAN, KMP akhirnya bubar juga*, 5 Februari 2016, <https://www.merdeka.com/politik/ditinggal-golkar-dan-pan-kmp-akhirnya-bubar-juga.html>, diakses pada pukul 02.10 tanggal 10 Maret 2018.

berada dalam wilayah koalisi eksekutif. Sedangkan pada model koalisi legislatif, pada umumnya dibentuk oleh partai-partai politik (parpol) untuk menyatukan suara terkait dengan isu-isu tertentu pada proses-proses legislatif. Setiap anggota koalisi dalam model legislatif ini akan memiliki suara yang sama terkait isu-isu yang akan mereka perjuangkan sebagai bagian dari kesepakatan koalisi yang dibuat terkait dengan proses-proses kebijakan.³

Koalisi partai politik (parpol) yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sekarang ini menampilkan kondisi koalisi yang terlalu gemuk (*oversized coalition*).⁴ Hal ini dapat dilihat jumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yaitu 34 (tiga puluh empat) menteri dan 3 (tiga) wakil menteri. Anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut berasal dari kalangan partai politik (parpol) sebanyak 15 (lima belas) anggota dan non partai (profesional) sebanyak 22 (dua puluh dua) anggota. Rincian asal anggota kabinet tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Wiranto (Partai Hanura)
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Darmin Nasution (Profesional)

3 Sukri Tamma dan Sakinah Nadir, *Koalisi Politik Di Indonesia Pasca Soeharto*, *op. cit.* hlm.276-277.

4 Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 304.

5 Indah Mutiara Kami, *3 Kali Bongkar Pasang, Ini Formasi Terbaru Kabinet Kerja Jokowi-JK*, 15 Oktober 2016, <https://news.detik.com/berita/3321413/3-kali-bongkar-pasang-ini-formasi-terbaru-kabinet-kerja-jokowi-jk>, diakses pukul 00.24 tanggal 11 Maret 2018.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya: Luhut Binsar Panjaitan (Partai Golkar)
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno (Profesional)
6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjoe Kumolo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
7. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Profesional)
8. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (Profesional)
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani (Profesional)
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ignasius Jonan (Profesional)
12. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto (Partai Golkar)
13. Menteri Perdagangan: Enggartiaso Lukita (Partai Nasdem)
14. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (Profesional)
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar (Partai Nasdem)
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi (Profesional)
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pujiastuti (Profesional)
18. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (Partai Kesatuan Bangsa)
19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Eko Putro Sandjojo (Partai Kesatuan Bangsa)
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (Profesional)
21. Menteri Kesehatan: Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F. Moeloek SpM (K) (Profesional)
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy (Profesional)

23. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Muhammad Nasir (Profesional)
24. Menteri Sosial: Idrus Marham (Partai Golkar)
25. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan)
26. Menteri Pariwisata: Arif Yahya (Profesional)
27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara (Profesional)
28. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise (Profesional)
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur (Partai Amanat Nasional)
31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Bambang Brodjonegoro (Profesional)
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Sofyan Djalil (Profesional)
33. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Soemarno (Profesional)
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Partai Kesatuan Bangsa)
35. Wakil Menteri Luar Negeri: AM Fachir (Profesional)
36. Wakil Menteri Keuangan: Mardiasmo (Profesional)
37. Wakil Menteri ESDM: Arcandra Tahar (Profesional)

Koalisi gemuk yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan membagi-bagi kursi di kabinet dengan tujuan untuk menguasai komposisi kursi yang ada di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini dilakukan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik (parpol) yang berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden

Jusuf Kalla (JK) mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga jalannya pemerintahan menjadi mulus karena tidak terjadi *deadlock* (ketegangan) antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menjalankan pemerintahannya, terkait dengan suatu agenda kebijakan tertentu menggunakan jenis koalisi partai politik (*parpol*) *support coalition* yaitu keberadaan koalisi diletakkan pada suatu struktur koalisi secara lebih formal di mana diadakan pertemuan dan komunikasi secara rutin di antara anggota koalisi untuk saling berbagi berbagai hal terkait dengan proses pengambilan keputusan dan bertahan lama, bukan *ad hoc coalition* yang cenderung bersifat *incidental*, karena kesepakatannya biasanya tidak dibuat dalam konteks formal dan hanya bertahan dalam jangka waktu yang singkat.⁷ Hal ini dapat dilihat dari komunikasi politik yang sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan para pemimpin partai-partai politik (*parpol*) yang diundang ke Istana Kepresidenan.⁸

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menjalankan pemerintahannya, sebenarnya dapat membentuk pemerintahan tanpa koalisi dengan partai-partai politik (*parpol*) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun apabila posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) minoritas (yang tidak mampu menguasai atau mengontrol suara mayoritas di Dewan

⁶ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, *op. cit.* hlm.306.

⁷ Sukri Tamma dan Sakinah Nadir, *Koalisi Politik Di Indonesia Pasca Soeharto*, *op. cit.* hlm.261.

⁸ Ihasanuddin, *Jokowi Mengaku Undang PAN Dalam Pertemuan Koalisi Di Istana*, 26 Juli 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/11192311/jokowi-mengaku-undang-pan-dalam-pertemuan-koalisi-di-istana>, diakses pada pukul 00.56 tanggal 11 Maret 2018.

Perwakilan Rakyat) maka akan mendapat ancaman-ancaman partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga mengganggu jalannya pemerintahan karena kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan terhenti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁹

Hanya dengan membagi-bagi kursi di kabinet-lah, cara yang dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar jalannya pemerintahan selama masa jabatan menjadi mulus dan tidak terjadi ketegangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

B. Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai salah satu fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pengawasan (*checks and balances*) terhadap eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.¹⁰ Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

⁹ Agus Riwanto, Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, *op. cit.* hlm.282.

¹⁰ Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 212.

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.¹¹ Hak-hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdapat juga dalam Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.¹²

Mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bidang pengawasan, diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni :¹³

11 <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses pada pukul 01.53 tanggal 11 Maret 2018.

12 Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 256.

13 Hezky Fernando Pitoy, "Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Lex et Societatis*, V (Juni, 2014), 33-35.

1. Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”;
2. Pasal 7B ayat (1) “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”;
3. Pasal 7B ayat (2) “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”;
4. Pasal 7B ayat (3) “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”;
5. Pasal 7B ayat (4) “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”;

6. Pasal 7B ayat (5) “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”;
7. Pasal 11 ayat (1) “Presiden. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”;
8. Pasal 11 ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”;
9. Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;
10. Pasal 13 ayat (3) “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;
11. Pasal 14 ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;
12. Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”;
13. Pasal 22 ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”;
14. Pasal 24A ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;
15. Pasal 24B ayat (3) “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”;

16. Pasal 23F ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”; dan
17. Pasal 24C ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana mekanisme *checks and balances* atau mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan yang erat antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini.¹⁴

Namun, dengan adanya koalisi yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden dapat membuat kekuatan Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat, sehingga menyebabkan fungsi pengawasan (*check and balances*) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) menjadi lemah. Hal ini dikarenakan partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden akan selalu mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden walaupun kebijakan tersebut merugikan rakyat.

Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Jadiono dan Lucius Karus, serta Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) diwarnai dengan semakin kuatnya konsolidasi kekuatan pendukung pemerintahan. Di sisi lain, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi jalannya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

pemerintahan kian melemah. Melemahnya fungsi kontrol legislatif dinilai sebagai dampak koalisi besar yang dibangun pemerintah.¹⁵

Koalisi partai politik (parpol) yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan sebaik-baiknya. Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini hanya menjadi tukang stempel saja, yaitu hanya berfungsi sebagai badan atau lembaga yang meloloskan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden saja. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari contoh kasus pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yaitu kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.¹⁶

1. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016 oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya pada saat berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2016 sidang perdana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sementara bertempat di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada. Dalam sidang itu

¹⁵ Dian Ramdhani, Mula Akmal, Ichsan, *Kontrol DPR Ke Pemerintah Melemah*, 21 Oktober 2016, <http://koran-sindo.com/page/news/2016-10-21/0/3>, diakses pada pukul 02.32 tanggal 5 Maret 2018.

¹⁶ Adi Putra, *Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertolak Belakang Dengan Nilai-nilai Pancasila*, 16 Juli 2017, <http://www.rmol.co/read/2017/07/16/299255/Perppu-Nomor-2-Tahun-2017-Bertolak-Belakang-Dengan-Nilai-nilai-Pancasila->, diakses pada pukul 18.30 tanggal 23 Februari 2018.

surat dakwaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibacakan, yang membuat statusnya berubah dari tersangka menjadi terdakwa.¹⁷

Sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disangkakan Pasal 156 atau 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan masa pidana penjara dalam Pasal 156 a maksimal adalah lima tahun. Hal ini sudah memenuhi prasyarat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat (1). Menurut Prof. Romli Atmasasmita, jika merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), status terdakwa seharusnya diberhentikan sementara. Hukumnya wajib dan tidak ada kecuali. Jadi seharusnya, pada hari ini (11 Februari 2017) cuti berakhir bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pemberhentian sementara berlaku.¹⁸ Namun pada saat kasus ini berlangsung, Presiden belum juga memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur Jakarta walaupun syarat-syarat untuk memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan Presiden telah melanggar ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Demokrasi Rakyat (Demokrat), Fraksi Partai

17 Kurnia Sari Aziza, *Kaleidoskop 2016: "Timeline" Penetapan Ahok sebagai Terdakwa Penodaan Agama*, 14 Desember 2016,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/07030021/kaleidoskop.2016.timeline.penetapan.ahok.sebagai.terdakwa.penodaan.agama>, diakses pada pukul 18.40 tanggal 23 Februari 2018.

18 Manik Sukoco, *Akankah Jokowi Langgar 2 Undang-Undang Demi Ahok?*, 11 Februari 2017,

http://www.kompasiana.com/maniksukoco/akankah-jokowi-langgar-2-undang-undang-demi-ahok_589e4da6d9937321048b456b, diakses pukul 19.15 tanggal 23 Februari 2018.

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyerahkan draf usulan hak angket kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 13 Februari 2017.¹⁹ Keempat fraksi tersebut merupakan fraksi-fraksi yang tidak mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Usulan tersebut mendapat penolakan dari enam fraksi pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hak angket tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai akibat dari tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja (Ahok) yang berstatus terdakwa secara sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Jakarta walaupun telah memenuhi syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dakwaan penjara paling singkat lima tahun.

Hak angket tersebut tidak dapat disahkan pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika melihat peta kekuatan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Dilihat dari peta kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka yang akan menang adalah fraksi dari partai politik pendukung pemerintah. Total kekuatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) kursi²⁰, yang merupakan kekuatan fraksi pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari total 560 (lima ratus enam

¹⁹ Rahmat Nur Hakim, *Status Ahok Munculkan Dinamika Hak Angket di DPR...*, 14 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/07441161/status.ahok.munculkan.dinamika.hak.angket.di.dpr>, diakses pukul 19.47 tanggal 23 Februari 2018.

puluh) kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini apabila dibagi 1/2 (setengah) maka diperlukan persetujuan dari 280 (dua ratus delapan puluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi yang tidak mendukung pemerintah agar usulan hak angket tersebut dapat disahkan didalam rapat paripurna. Namun hal itu tentunya tidak akan terjadi karena anggota dari partai politik pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) anggota yaitu lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada. Keadaan yang demikian tentunya berakibat pada lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Akhir dari kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut hak angket tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kuatnya koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis dua tahun penjara dan pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56/P Tahun 2017 tentang pemberhentian sementara Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan penunjukan pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kepada Djarot Saiful Hidayat untuk menjalankan sisa masa jabatannya hingga Oktober 2017.²¹ Walaupun keputusan Presiden itu dirasa sangat-sangat telat.

20 Ahmad Thorik, *PAN Bergabung Jokowi Makin Kuat di DPR*, 02 September 2015, <http://news.detik.com/berita/3007970/pan-bergabung-jokowi-makin-kuat-di-dpr>, diakses pada pukul 20.02 tanggal 23 Februari 2018.

21 Dhemas Reviyanto, *Mendagri Tunggu Keputusan Jaksa Agung untuk Berhentikan Ahok*, 28 Mei 2018, <https://metro.tempo.co/read/879432/mendagri-tunggu-keputusan-jaksa-agung-untuk-berhentikan-ahok>, diakses pada pukul 02.19 tanggal 25 Februari 2018.

2. Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 10 Juli 2017 secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan²². Di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tertuang bahwa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.²³

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini akan menjadi Undang-Undang apabila disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nantinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lah yang menentukan persetujuan atau penolakan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut melalui keputusan rapat paripurna.²⁴

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai justru menjustifikasi akan ada ormas yang menjadi ancaman bagi negara, padahal pada faktanya mereka

22 Dewi Irmasari, *Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 soal Ormas*, 12 Juli 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3557028/pemerintah-resmi-terbitkan-perppu-22017-soal-ormas>, diakses pada pukul 17.21 tanggal 11 Maret 2018.

23 Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, *op. cit.* hlm.257.

24 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525d4a626827f/prosedur-penolakan-dan-pencabutan-perpu>, diakses pada pukul 01.34 tanggal 12 Maret 2018.

berasaskan Pancasila dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hingga saat ini tidak ada ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bersenjata dan mengancam kedaulatan negara dan Pancasila, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa lalu.²⁵

Menurut [Wahyudi Djafar](#), wakil direktur riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menghendaki perlindungan kebebasan sipil. Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang. Menurutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas hadir untuk mengancam organisasi yang dianggap terlarang dan dituduh melakukan penodaan agama. Bahaya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah penyalahgunaan untuk menggebuk kelompok minoritas.²⁶

Sejalan dengan Wahyudi Djafar, Yusril Ihza Mahendra menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang

25 Adi Putra, *Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertolak Belakang Dengan Nilai-nilai Pancasila*, 16 Juli 2017, <http://www.rmol.co/read/2017/07/16/299255/Perppu-Nomor-2-Tahun-2017-Bertolak-Belakang-Dengan-Nilai-nilai-Pancasila->, diakses pada pukul 17.30 tanggal 11 Maret 2018.

26 Dieqy Hasbi Widhana, *Wahyudi Djafar: Perppu Ormas Tak Sejalan Dengan Negara Hukum*, 21 Juli 2017, <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, diakses pada pukul 17.50 tanggal 11 Maret 2018.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dimaknainya sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan. Menurutnya, kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pasalnya kebebasan berserikat adalah hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menambahkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut juga tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) akan menjadi Undang-Undang apabila disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 24 Oktober 2017, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ([Perppu Ormas](#)) menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini tercapai

²⁷ Adiatmaputra Fajar Pratama, *Yusril Nilai Perpu Pembubaran Ormas Melanggar Undang-Undang Dasar 1945*, 12 Juli 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/12/yusril-nilai-perpu-pembubaran-ormas-melanggar-undang-undang-dasar-1945?page=all>, diakses pada pukul 00.51 tanggal 12 Maret 2018.

lewat mekanisme voting yang dilakukan setelah lobi-lobi antar fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menemui kesepakatan.²⁸

Dari hasil voting terbuka dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) anggota dari total keseluruhan 560 (lima ratus enam puluh) anggota yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁹

Dari sepuluh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiga di antaranya yang menyatakan menolak, yaitu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), fraksi partai yang menolak adalah fraksi partai politik (parpol) koalisi yang berada diluar pemerintahan (oposisi) kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) yang terkadang berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (pemerintah). Sementara tujuh lainnya yang menyatakan setuju yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Hati Nurani

28 Rina Widiastuti, *DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak*, 24 Oktober 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1027508/dpr-sahkan-perpu-ormas-meski-fraksi-gerindra-pks-pan-menolak>, diakses pada pukul 01.59 tanggal 12 Maret 2018.

29 Bilal Ramadhan, *Perincian Jumlah Pendukung dan Penolak Perppu Ormas di DPR*, 24 Oktober 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybr2d330-perincian-jumlah-pendukung-dan-penolak-perppu-ormas-di-dpr>, diakses pada pukul 02.02 tanggal 12 Maret 2018

Rakyat (Hanura), Fraksi Partai Kesatuan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Rakyat (Demokrat), fraksi-fraksi partai yang setuju ini merupakan fraksi-fraksi partai politik (parpol) dari koalisi pemerintah.³⁰

Hasil voting dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan fraksi partai politik (parpol) dari koalisi pemerintah-lah yang menang, dengan yang setuju sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) anggota dari tujuh fraksi partai politik (parpol) koalisi pemerintah melawan 131 (seratus tiga puluh satu) anggota dari tiga fraksi partai koalisi yang berada diluar pemerintahan (oposisi) yang menyatakan tidak setuju. Sehingga pada tanggal 24 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ([Perppu Ormas](#)) menjadi Undang-Undang.

Dengan melihat sistem koalisi partai politik (parpol) yang ada di Indonesia saat ini serta kedua contoh kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, peneliti memberikan analisa mengenai pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif) sebagai berikut:

1. Koalisi partai politik (parpol) tidak dapat dihindari di Indonesia karena bentuk sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial dengan kondisi multipartai yang ada. Berkoalisi dengan partai-partai politik (parpol) yang mempunyai suara di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) akan membuat jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

30 Bilal Ramadhan, *Perincian Jumlah Pendukung dan Penolak Perppu Ormas di DPR*, 24 Oktober 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybr2d330-perincian-jumlah-pendukung-dan-penolak-perppu-ormas-di-dpr>, diakses pada pukul 02.09 tanggal 12 Maret 2018.

menjadi aman dan mulus. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).

2. Koalisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah koalisi gemuk (mempunyai mayoritas suara di parlemen namun berisikan banyak partai politik). Menurut peneliti, koalisi gemuk justru membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif karena pemerintah akan dibuat sibuk melayani kepentingan partai politik (parpol) pendukungnya, walaupun setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan berjalan mulus.
3. Pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, yaitu apabila kekuatan koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sangat besar (mayoritas) maka setiap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak baik bagi bangsa dan negara namun baik bagi partai politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan pendukungnya maka dapat dipastikan akan tetap disetujui dan disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan juga apabila kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melanggar undang-undang yang berlaku, seperti contoh kasus yang peneliti bahas sebelumnya, kebijakan tersebut tetap akan mendapat pertentangan atau penolakan dari partai yang tidak mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), namun karena kekuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih besar

dari partai politik yang tidak mendukungnya maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan terbebas dari sanksi (angket yang berujung pemakzulan).

4. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena koalisi dapat dihindari apabila koalisi yang terjadi di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah koalisi yang dibentuk antar fraksi partai-partai politik (parpol) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak menguntungkan bagi negara dan melanggar undang-undang yang berlaku, bukan seperti yang terjadi sekarang yaitu koalisi yang dibuat untuk meloloskan setiap kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) walaupun kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut tidak menguntungkan bagi negara dan melanggar undang-undang yang berlaku (koalisi pemerintah).
5. Dengan berkoalisi, anggota-anggota partai politik (parpol) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan semestinya atau dengan kata lain fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hanya sebagai formalitas saja.